BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3/ 53 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk adanya kesesuaian dalam penyusunan produk hukum Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap Peraturan, Keputusan dan Instruksi Bupati yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari cacat yuridis, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut "Narasumber Penyusunan Produk Hukum Daerah", sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Penyusunan Produk Hukum Daerah bertugas :
a. meneliti dan mengkaji setiap Produk Hukum Daerah yang disampaikan ke Bagian Hukum untuk disesuaikan dengan Peraturan yang lebih tinggi dan format yang telah ditetapkan;
b. memberikan kejelasan terhadap setiap Produk Hukum Daerah yang disampaikan ke Bagian Hukum untuk disesuaikan dengan Peraturan yang lebih tinggi dan format yang telah ditetapkan; dan
c. melakukan fasilitasi terhadap Produk Hukum Daerah yang disampaikan oleh SKPK.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Penyusunan Produk Hukum Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Februari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3/ 53 TAHUN 2024
TANGGAL 2 FEBRUARI 2024

SUSUNAN NARASUMBER PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bagian Hukum	Narasumber	300.000,-	
2.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Narasumber	250.000,-	
3.	Penelaah Teknis Kebijakan 2 (dua) orang	Narasumber	250.000,- x 2	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN